



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.16/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan;
  - b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan integral dengan melibatkan banyak pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi perlu ditetapkan Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hutan Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012;
  2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Tim Koordinasi Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam menyelenggarakan administrasi kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan Cq Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-11-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Wakil Gubernur Lampung
2. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Sekretaris I : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
4. Sekretaris II : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Anggota :
  1. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
  2. Kepala Seksi Intel Korem 043 Garuda Hitam
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
  6. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
  11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
  13. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  14. Kepala Taman Nasional Way Kambas
  15. Ketua Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
  16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Tegi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  19. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
21. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /III.16/HK/2012**  
**TANGGAL : 2012**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA REHABILITASI  
HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota :
  1. Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  2. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  3. Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  4. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
  5. Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Seputih Sekampung
  6. Kepala Seksi Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
  7. Kepala Sub Bagian, Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**